

**PENDIDIKAN BERBASIS ADIL GENDER
(Solusi dan Pemecahannya)**

Fitriyasni¹

Email: fitriyasni@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2016

Abstrak

Pendidikan berbasis gender merupakan strategi dasar pemberdayaan (*empowerment*) perempuan, bukan untuk menciptakan perempuan lebih unggul atau meningkatkan status dari pria, melainkan pentingnya meningkatkan kemandirian, kekuasaan dan partisipasi perempuan, sehingga tidak mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah, swasta, dan pemerhati gender diharapkan dapat bekerja lebih baik dan lebih efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyat (perempuan dan laki-laki). Dengan Kesetaraan gender, akan mengantar kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, serta dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.

Kata Kunci : *Pendidikan dan Gender*

• p-ISSN 2442-725X• e-2621-7201

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,

Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Fitriyasni, M.Si, merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Lulusan Pascasarjana (S2) bidang Gender di Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

PENDAHULUAN

Persoalan gender merupakan isu hangat yang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan selama satu dasawarsa terakhir ini. Terlebih lagi di Indonesia yang memberikan kuota 30 persen bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai anggota legislatif dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, masalah gender masih menjadi kontroversi di kalangan kaum muslimin. Meski demikian, perlu disadari bahwa peran gender menjadi sangat bervariasi dalam pola kehidupan tiap orang, keluarga, budaya maupun negara.

Pada dasarnya, gender merupakan hasil konstruksi sosial, maka gender bisa berubah sesuai konteks waktu, tempat dan budaya. Tetapi sampai saat ini di kalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa gender adalah sesuatu yang alamiah, sudah seharusnya demikian dan merupakan ketentuan Tuhan, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan dan digugat. Dengan alasan ini, maka pada tingkat tertentu telah mengakibatkan ketidakadilan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Misalnya, ada pembagian yang ketat antara laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pembagian ini menyebabkan kedua belah pihak mengalami keterbatasan-keterbatasan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Dalam masyarakat patriarkis, isu-isu ketidakadilan gender lebih dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Secara jelas ada beberapa data yang menunjukkan kondisi dan situasi perempuan Indonesia.² Di antaranya: *Pertama*, angka kematian ibu di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara yaitu 307/ 100.000 kelahiran hidup. *Kedua*, dari seluruh jumlah penduduk buta aksara di atas 10 tahun, 67,9% adalah perempuan, artinya jumlah buta huruf perempuan adalah dua kali lipat dari jumlah buta huruf laki-laki. *Ketiga*, 48,8% penduduk Indonesia adalah miskin dimana sebagian besarnya adalah

perempuan. *Keempat*, angka KDRT meningkat setiap tahun.

Demikian begitu pentingnya isu gender ini, maka pemerintah mengeluarkan Inpres yang dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang kesetaraan gender dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah, swasta, dan pemerhati gender diharapkan dapat bekerja lebih baik dan lebih efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyat (perempuan dan laki-laki). Dengan kesetaraan gender, akan mengantar kepada tercapainya keadilan gender serta dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Tulisan ini mencoba menguraikan tentang pendidikan berbasis adil gender.

PENDIDIKAN BERBASIS ADIL GENDER Seks dan Gender

Konsep seks dan gender pada prinsipnya merupakan sebuah konsep yang membedakan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Menurut analisis feminisme, ketidakadilan gender muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata “gender” dan “seks” secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin.³

Konsep seks, bagi para feminis, adalah suatu sifat yang kodrati (*given*), alami, dibawa sejak lahir dan tak bisa diubah-ubah, kecuali dioperasi, bersifat universal dan berlaku dimana-mana. Suatu jenis kelamin yang membedakan manusia berdasarkan perbedaan alat-alat biologis (segi hormonal dan patologis) antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian reproduksinya. Seperti laki-laki secara biologis memiliki penis, testis, sperma, hormon testoran, dan kelenjar prostate. Sementara perempuan secara biologis memiliki rahim, payudara, vagina, kelenjar susu, ovum, haid, dan hormon estrogen, sehingga perempuan menyusui, hamil lalu melahirkan. Jenis kelamin inilah yang membuat perempuan dan laki-laki memiliki keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu,

²Yanti Muchtar & Lily Pulu (ed.), *Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal*, cet. I. (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2006), hal. 124.

³J. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hal. 265 & 512.

dan perbedaan biologis inilah yang bersifat kodrati. Apakah yang disebut kodrat itu? kodrat adalah suatu pemberian Allah Swt, yang diberikan kepada manusia yang tidak dapat diubah oleh teknologi yang paling canggih sekalipun. Hal yang kodrati pada perempuan adalah apa yang dimiliki oleh perempuan dan tidak dapat pertukarkan dengan kaum laki-laki.

Adapun konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, agama, sosial, politik, ekonomis, hukum dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi.⁴

Pengertian gender memiliki kesamaan dengan pengertian seksualitas karena keduanya merupakan basis biologis. Seksualitas merupakan suatu orientasi yang mencakup keseluruhan kompleks emosi, perasaan, kepribadian, sikap, watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksualnya. Sementara gender berkaitan dengan feminin (sifat kepekaan perasaan, kesabaran, kelembutan, kesetiaan, lemah dan suka mengalah) dan maskulin (sifat keberanian, agresivitas, ketidaksetiaan dan kekuatan).

Gender dalam arti feminin dan maskulin dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan budaya tidak dibedakan dalam hal penilaian, keutamaan maupun penghargaan. Bahkan dalam bidang agama (Islam) pun gender dalam arti yang dimaksud di atas tidak dibedakan, yang membedakan seseorang hanyalah tingkat ketakwaan

kepada Allah Swt. Jadi, gender yang dimaksud di sini adalah perbedaan jenis kelamin secara sosial, bukan ditinjau dari persoalan seks.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. *Pertama*, diartikan sebagai “seks atau jenis kelamin,” yang pada akhirnya kita mengenal “jenis kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural atau psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender.⁵ Jadi, gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya.

Terjadinya Ketidakadilan Gender

Penyebab terjadinya ketidakadilan gender yang dinilai masih kuat memegang nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, dimana lebih banyak dialami oleh kaum perempuan daripada laki-laki di antaranya:

1. *Marginalisasi*, peminggiran dan proses pemiskinan peran kaum perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. Perempuan sendiri terkadang cenderung enggan menjadi orang nomor satu, alasannya karena takut dijauhi atau dicela kaum pria (*Cinderella kompleks*), perempuan lebih memilih jadi subordinat pria;
2. *Subordinasi*. Kaum perempuan berada pada posisi subordinate, yaitu tunduk pada laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irrasional dan emosional dan hanya layak berada di wilayah domestik karena ketidakmampuan dalam memimpin. Pandangan perempuan diistilahkan sebagai *kanca wingking*, yaitu teman di belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati laki-laki;
3. *Stereotip* adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu yaitu jenis kelamin perempuan. Perempuan diberi label kaum yang lemah, bodoh dan emosional, dimana label ini menyebabkan

⁴Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 11-12.

⁵Kamla Bashin, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Cet. I (Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996.2001), hal. 32.

perempuan sukar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Stereotip Gender membuat kita membatasi pemahaman mengenai apa yang bisa dikerjakan perempuan dan apa yang bisa dikerjakan laki-laki. Misalnya, perempuan hanya di dunia domestik dan laki-laki tugasnya mencari nafkah, padahal tidak selalu keadaan seperti itu. Selain itu, masyarakat juga mempunyai norma tertentu tentang perempuan yang ideal yaitu feminine: lembut, halus, teliti, rajin, patuh, taat, cantik, cermat, dan sebagainya. Sementara kaum laki-laki adalah maskulin: gagah, perkasa, *gentleman*, kuat, cerdas, kasar, memimpin, *macho*, dan sebagainya, padahal yang lebih menyehatkan adalah *androgen* (*androgini*), yaitu percampuran antara karakteristik feminin sekaligus maskulin dalam kadar yang sangat variatif antara satu orang dengan orang lain. Individu androgini menurut Spence dan Helmreich adalah memiliki harga diri yang lebih tinggi, lebih fleksibel, dan lebih efektif dalam hubungan interpersonal;

4. *Beban ganda*. Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara laki-laki di sektor publik sehingga ketika perempuan masuk di sektor publik ada beban ganda yang disandangnya, sementara semestinya ada beban ganda untuk kaum laki-laki, karena memang pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan. Beban perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan reproduksi di rumah tangga, dan pekerjaan produktif untuk mendapatkan penghasilan. Perempuan tidak dinilai ketika melakukan pekerjaan reproduksi dan sosial, sementara kerja produksi yang mereka lakukan hanya dianggap sifatnya membantu saja.
5. Kekerasan. Perempuan dengan fungsi reproduksinya sering mengalami kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), yang dilakukan individu, instansi, dan Negara. Kekerasan dalam rumah tangga; perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus menuruti kemauan laki-laki si pencari nafkah utama (misalnya pemukulan terhadap perempuan, membuat istri sakit hati dan rendah diri, dan pemaksaan hubungan seksual).

Dalam dunia publik/tempat kerja, perempuan yang haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sering tidak memperoleh haknya secara wajar, bahkan sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan. Sementara dalam tingkat Negara, kadang kekerasan yang diderita perempuan sering tidak nampak di mata publik karena terjadi di dunia domestik.

6. *Kemiskinan*. Kenyataan dalam masyarakat kita, banyak anak di bawah umur meninggal akibat gizi buruk/kekurangan gizi. Selain itu banyak pula ibu meninggal saat melahirkan, salah satu penyebabnya adalah gizi buruk dan tidak punya akses fasilitas kesehatan;
7. *Diskriminasi*. Perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dikarenakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ataupun suku. Misalnya, salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender adalah memberikan keistimewaan kepada anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Atau perbedaan upah buruh perempuan dan buruh laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.
8. *Buta gender*. Perencanaan, kebijakan, program yang buta gender, maksudnya mengabaikan perbedaan gender, peran dan hubungan gender, padahal karena perbedaan-perbedaan itu perempuan dan laki-laki bisa mempunyai perbedaan di dalam akses, di dalam mendapatkan manfaat, di dalam partisipasi, dan di dalam kontrol terhadap sumber-sumber keadilan dan kesetaraan gender. Buta gender ini juga mengabaikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan, kepedulian, dan prioritas yang berbeda.⁶

Akar Masalah Ketidakadilan Gender

Akar masalah ketertindasan perempuan menurut pakar analisis feminis, di antaranya:

1. Sistem *patriarkhi*

Sistem patriarkhi berarti sistem bapak, kalangan sosiolog menggunakan istilah patriarkhi memang untuk menggambarkan situasi masyarakat yang

⁶Lihat, Fakhri, *Menggeser ...* hal. 12.

segala aturan kehidupannya didasarkan pada peraturan dari pihak bapak (laki-laki).⁷

Dalam tulisan ini, *patriarkhi* sebagai suatu bentuk budaya yang menomorsatukan laki-laki di segala bidang yang mengakibatkan perempuan tersubordinasi dan mengalami penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan. Budaya patriarki bekerja dan mengkristal melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.

2. Bias gender dalam sistem politik

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara. Realitas eksistensi perempuan di pentas politik saat ini masih dihitung jari padahal mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Apakah dunia politik itu merupakan wilayah kotor dan keras yang tidak mudah disentuh oleh dunia perempuan? Ataukah kompetensi dari kaum perempuan kurang mendapat perhatian dari kaum laki-laki sebagai partnernya? Pertanyaan tersebut sangat meresahkan dan menggelitik pemikiran penulis untuk mengkaji lebih dalam akar masalahnya.

Sebenarnya wacana perbincangan hak-hak politik perempuan dalam Islam telah menimbulkan polemik pro- kontra. Bagi yang pro tentu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk berkariyer, tetapi bagi kalangan yang kontra tidak mengakui hak-hak politik perempuan.

Ada beberapa dalih yang dikemukakan kelompok pro- kontra, khususnya di bidang teologi terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadis yang kurang sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias pada laki-laki. Di antaranya dalil Q.s. An-Nisī'; 34, secara khusus kalimat yang dirujuk dalam ayat ini adalah *ar-rijāl qawwamuna 'ala an-nisā'*. Bagi yang kontra, penggalan dalil ini diartikan "*lelaki adalah pemimpin-pemimpin kaum perempuan*", ayat ini sering dijadikan

"senjata ampuh" dalam menentang hak perempuan dalam dunia politik, ditambah lagi dalih dari penggalan ayat *wa qarna fi buyutikunna* (Q.s. al-Aḥzāb (33);33, sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Sementara pendapat yang pro, kata *qawwam* pada ayat tersebut harus dikaitkan dengan konteks turunnya ayat.

Alasan yang lain yang dikemukakan ulama hingga masa kini, walau dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, namun masih bersikeras menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara, ada hadist yang memperkuat "*Tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" (HR. Aḥmad, Bukhari, an-Nasa'ī dan at-Ṭurmuzi melalui Abu Bakār). Bagaimana dengan kaum modernis dalam menghadapi persoalan ini? Tentunya ayat tersebut turun dalam situasi perempuan belum mampu berpolitik. Menurut Aḥmad Khan yang menganut paham Qadariah dan hukum alam, dalam mengurus suatu negara sekiranya wanita menurut hukum alamnya dapat dipertanggungjawabkan, maka sudah pasti ia menerima kepemimpinannya. Jadi, perempuan yang harus dipimpin dan tidak boleh diserahi urusan kekuasaan adalah wanita yang belum memiliki kemampuan.

Bahkan, Munawir Syazali, menyampingkan makna lahir ayat dengan mengedepankan kemaslahatan (sosial) dan adanya adat atau nilai-nilai baru yang muncul sehingga dibutuhkan reaktualisasi. Sementara Jalaluddin Rahman melihat soal kepemimpinan tersebut adalah tidak perlu disakralkan dan harus dilihat secara rasional-objektif bukan emosional -subyektif, bahkan kepemimpinan tersebut adalah ibadah sosial kemasyarakatan dan dapat dibicarakan dalam ijtihad politik. Pandangan tersebut terkait dengan persoalan gender bahwa kepemimpinan wanita adalah sebuah keharusan. Tetapi bisa juga dianalogikan kata *ar-rijāl* berarti pelindung (*protector; maintainers*), juga bisa berarti orang baik laki-laki maupun perempuan.⁸ Jadi, siapa pun

⁷Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (cet. II, Bandung: Mizan, 2001), hal. 81.

⁸Nasaruddin 'Umār, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ān*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 150.

yang kuat atau memiliki kemampuan boleh jadi pemimpin termasuk an-Nisa' yang memiliki kemampuan.

3. Sistem pendidikan yang bias gender

Di antara institusi pendidikan yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah Institusi Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang mensosialisasikan nilai-nilai yang mengutamakan kaum laki-laki yang terlihat dari perlakuan yang berbeda yang diberikan keluarga terhadap anak laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki boleh bermain dengan bebas sementara anak perempuan harus membantu ibunya di rumah. Anak laki-laki harus bermain tembak-tembakan atau robot-robotan, sementara anak perempuan harus bermain boneka.

Sistem pendidikan lain yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah lembaga formal yaitu lembaga sekolah lewat kurikulumnya yang bias gender. Misalnya melalui buku-buku pelajaran yang bias gender sebagaimana tergambar dalam kalimat "Bapak pergi ke kantor, ibu memasak di dapur" telah memperkuat konstruksi bahwa perempuan berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik.

Institusi lain adalah media massa. Sosialisasi dan penyebaran informasi media massa merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan konsep gender yang bias gender. Misalnya melalui film dan sinetron disosialisasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuannya sendiri yang mengundang seperti memakai pakaian yang seksi, pornografi, dan lain-lain.

Di bidang pendidikan khususnya pemberdayaan perempuan, negeri Indonesia ternyata jauh tertinggal dari beberapa negara lainnya. Indonesia pernah terkenal sebagai negara pengekspor tenaga edukasi ke Malaysia. Tetapi saat ini, meski perempuan sudah terjun di dunia publik, Indonesia hanya mampu menyediakan tenaga kerja murahan khususnya TKW ke negara Asing. TKI khususnya TKW tidak dibekali dengan skill yang profesional malah mengarah kepada tindakan *dehumanisasi*, sehingga mereka hanya sanggup mengerjakan pekerjaan domestik seperti sopir, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan menjadi juru masak. Kondisi mereka lebih tragis ketika

diusir secara paksa dari tempat mereka mengadu nasib. Kabar yang paling mengenaskan sebagai disorot oleh beberapa media massa sangat memilukan, ketika seorang TKW menjadi bulan-bulan pemuasan nafsu seksual oleh majikannya lalu melompat dari sebuah apartemen dan tewas mengenaskan.

Kenyataan tersebut di atas adalah bukti dari lemahnya komitmen pemimpin bangsa (*political will*). Bangsa kita sulit sejajar dengan bangsa lain, karena *starting point* kita hanya sebatas mewacanakan penegakan dan perwujudan demokrasi penguatan ekonomi rakyat. Apakah pemimpin bangsa ini tidak malu menyandang sebagai bangsa yang minder, meminjam istilah A. Qadri Azizy sebagai bangsa pada posisi *inferiority*, umat yang lemah, dan bukan sebagai "*khair ummah*."

Pendidikan Berbasis Adil Gender

Pendidikan yang berbasis adil gender merupakan sebuah strategi secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dikeluarkan, berlaku secara integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia universal. Hak penuh dan kesamaan partisipasi perempuan dalam bidang politik, civil, ekonomi, sosial dan budaya pada level nasional, regional dan internasional, dan penghapusan dari segala bentuk diskriminasi dan seks adalah tujuan prioritas dari masyarakat internasional.

Kesetaraan gender adalah salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dan prioritas utama dari deklarasi tersebut di atas, menjadi sangat penting dan diperlukan karena pertimbangan lima hal berikut ini: (1) Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsive gender kepada rakyatnya perempuan dan

laki-laki; (2) Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan *responsive* gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki; (3) Kesetaraan gender merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat; (4) Kesetaraan gender mengantar kepada tercapainya kesetaraan gender dan karenanya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya dan (5) Keberhasilan pelaksanaan Kesetaraan gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.⁹

Untuk mengatasi masalah yang mendiskriminasikan perempuan di segala sektor kehidupan, maka pendidikan berbasis adil gender menjadi suatu solusi. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam kesetaraan gender, sebagai berikut:

Pertama, di bidang pendidikan, kurikulum harus berbasis gender. Kurikulum harus mempresentasikan keberagaman pengetahuan (pengetahuan tentang dunia global). Dalam kurikulum juga harus ditawarkan berbagai perbedaan untuk kelompok yang berbeda misalnya etnis, gender, agama, sesuai dengan kebutuhan masing-masing apalagi berbagai formasi yang bermunculan. Selain itu, kurikulum juga harus dikembangkan dengan tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan bukan mempertahankan *status quo* atau mempertahankan kontinuitas aturan-aturan yang ada.

Kedua, melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarki), yaitu kebudayaan yang “memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak.” Untuk itu, struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas (*non violence*) harus dibangun. Di sisi lain, membangun sistem politik yang meminimalisir akses nilai-nilai

maskulinitas.¹⁰ Ini adalah sebagai strategi pemberdayaan (*empowerment*) perempuan, bukan untuk menciptakan perempuan lebih unggul dari pria atau meningkatkan status mereka dari pria, melainkan pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan melalui pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat, sehingga tidak mendominasi antara satu dengan lainnya, di samping untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internalnya.

Ketiga, kebijakan dan komitmen pemimpin bangsa (*political will*). Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang melindungi perempuan dari diskriminasi gender, yaitu kebijakan yang memastikan akses pendidikan dan yang memperhatikan persoalan budaya patriarkal, berpihak pada ekonomi lemah, dan kurikulum pendidikan.

Konsep tersebut di atas, tidak akan dapat terlaksana dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang berasal dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang *responsive* atau berpihak kepada kesetaraan adil gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Pendidikan yang responsif terhadap gender merupakan strategi pemberdayaan (*empowerment*) perempuan, bukan untuk menciptakan perempuan lebih unggul dari pria atau meningkatkan status mereka dari pria, melainkan pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan melalui pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat, sehingga tidak mendominasi antara satu dengan lainnya, di samping untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internalnya
2. Terjadinya ketidakadilan gender adalah budaya *patriarkhi* yang sudah mengakar dalam kultur masyarakat yang melahirkan isu-isu gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan buta gender.

⁹Chris Verdiansyah & Irwan Suhandi (ed.), *Gadis Arivai; Feminisme Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 423.

¹⁰*Ibid*, hal. 424

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu: perlu adanya kebijakan nyata (*political will*) pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya di antaranya merombak praktek-

praktek politik yang mendiskriminasikan perempuan serta membangun sistem sosial dan politik demokratis.

DAFTAR BACAAN

- Umār, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ān*, Cet. I, Jakarta: Paramadina.
- Bashin, Kamla. (2001). *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Jogjakarta: Kalyanamitra.
- Echols, J. M. dan Shadily, Hassan. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Fakih, Mansour. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Syafiq. (2011). *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Muchtar, Yanti & Pulu, Lily (ed.) (2006). *Modul Pendidikan Adil Gender untuk Perempuan Marginal*, cet. I. Jakarta: KAPAL Perempuan.
- Verdiansyah, Chris dan Suhanda Irwan (ed.). (2006). *Gadis Arivai; Feminisme Sebuah Kata Hati* Jakarta: Kompas Media Nusantara.